

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data Umum

Pada bab ini peneliti akan menyajikan data-data yang telah diperoleh selama penelitian dengan disertai uraian-uraian melalui proses wawancara yang telah dilakukan. Data-data tersebut meliputi data singkat Kota Malang dan gambaran umum Kota Malang serta gambaran umum penelitian yang dilakukan. Selain itu pula, peneliti akan menyajikan data-data sesuai fokus penelitian Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pelindungan, Pemberdayaan, Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern di Pasar Besar Malang serta permasalahan dari implementasi kebijakan tersebut.

1. Gambaran Umum Kota Malang

a) Sejarah Singkat Kota Malang

Kota Malang seperti kota-kota besar lain di Indonesia pada umumnya yang telah tumbuh dan berkembang setelah hadirnya Pemerintah Kolonial Belanda. Fasilitas umum direncanakan sedemikian rupa agar memenuhi segala kebutuhan pemeritahan pada masa itu. Kesan diskriminatif itu masih berbekas hingga sekarang. Pada tahun 1879, di Kota Malang telah beroperasi dan sejak itu Kota Malang berkembang dengan pesatnya. Berbagai kebutuhan pun semakin meningkat terutama ruang gerak dalam melakukan kegiatan.

Dalam lambang Kota Malang tertulis sesanti berbunyi “MALANG KUCECWARA” yang berarti “Tuhan menghancurkan yang bathil dan yang menegakkan yang baik”. Sesanti itu disahkan menjadi semboyan Pemerintah Kota Malang. Kota Malang merupakan Kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya. Kota Malang memiliki nilai dan perhatian tersendiri dari masyarakat luas. Kota Malang sendiri memiliki keuntungan dari segi geografis seperti keindahan alam daerah sekitarnya seperti Batu dengan agrowisatanya, daerah Singosari yang memiliki situs-situs purbakala Kerajaan Singosari. Jarak tempuh yang tidak jauh dari kota membuat para pelancong menjadikan kota ini sebagai tempat singgah dan tempat belanja. Pilihan ini tidak berlebihan karena kemampuan ekonomi perdagangan kota ini sangat besar. Kawasan perdagangan seperti di daerah sekitaran Jalan Merdeka serta di kawasan Pasar Besar mampu melayani kebutuhan warga. Tidak hanya dari kota Malang saja, melainkan dari kawasan sekitar kota Malang seperti dari Blitar, Tulungagung hingga Kediri. Perdagangan ini sedikit merubah konsep pariwisata kota Malang dari Kota Pariwisata peristirahatan menjadi kota wisata belanja.

Selain perdagangan, Kota Malang juga dikenal dengan industrinya. Berbagai macam industri seperti makanan, minuman, kerajinan emas, kerajinan perak sampai industri garmen berdiri di kota ini. Kawasan Kota Lama penuh dengan industri mulai dari industri berukuran sedang sampai berat, juga kerajinan keramik. Kerajinan keramik di Dinoyo misalnya,

mulai berkembang dan mendapatkan tempat di kalangan pecinta keramik di Tanah Air. Sektor industri yang merupakan 37 persen dari total kegiatan perekonomian, menjadi salah satu penyumbang terbesar pendapatan daerah. Komoditas ini mampu menembus pasaran ekspor. Kelebihan lain yang dimiliki oleh Kota Malang adalah tradisi pendidikannya. Sekolah-sekolah seperti SD, SMP, SMA hingga Perguruan Tinggi secara historis menjadikan pendidikan bukan sebagai sesuatu yang asing bagi warga kota. Kota Malang dikenal yang memiliki 3 universitas negeri sekaligus, Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang serta Universitas Islam Negeri Malang.



Gambar 4.1 Peta Kota Malang

Sumber : Jurnal Malang.com

b) Visi dan Misi Kota Malang

Pemerintah kota Malang dalam pelaksanaan pembangunan pada PROPEDA, visi “BERMARTABAT” dapat menjadi akronim dari beberapa prioritas pembangunan yang menunjuk pada kondisi-kondisi yang hendak diwujudkan sepanjang periode 2013-2018, yakni: “bersih, makmur, adil, religius-toleran, terkemuka, aman, berbudaya, asri, dan terdidik”. Masing-masing akronim dari “BERMARTABAT” tersebut dapat dipahami dalam penjelasan sebagai berikut:

- 1) **Bersih**, Kota Malang yang bersih adalah harapan seluruh warga Kota Malang. Lingkungan kota yang bebas dari tumpukan sampah dan limbah adalah kondisi yang diharapkan dalam pembangunan Kota Malang sepanjang periode 2013-2018. Selain itu, bersih juga harus menjadi ciri dari penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan yang bersih (clean governance) harus diciptakan agar kepentingan masyarakat dapat terlayani dengan sebaik-baiknya.
- 2) **Makmur**, Masyarakat yang makmur adalah cita-cita yang dipercayakan kepada pemerintah untuk diwujudkan melalui serangkaian kewenangan yang dipunyai pemerintah. Kondisi makmur di Kota Malang tercapai jika seluruh masyarakat Malang dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka secara layak sesuai dengan strata sosial masing-masing. Dalam kaitannya dengan upaya mencapai kemakmuran, kemandirian adalah hal penting. Masyarakat makmur yang dibangun di atas pondasi kemandirian

merupakan kondisi yang hendak diwujudkan dalam periode pembangunan Kota Malang 2013 - 2018.

- 3) **Adil**, Terciptanya kondisi yang adil di segala bidang kehidupan adalah harapan seluruh masyarakat Kota Malang. Adil diartikan sebagai diberikannya hak bagi siapapun yang telah melaksanakan kewajiban mereka. Selain itu, adil juga berarti kesetaraan posisi semua warga masyarakat dalam hukum dan penyelenggaraan pemerintahan. Adil juga dimaksudkan sebagai pemerataan distribusi hasil pembangunan daerah. Untuk mewujudkan keadilan di tengah-tengah masyarakat, Pemerintah Kota Malang juga akan menjalankan tugas dan fungsinya dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan.
- 4) **Religius-toleran**, Terwujudnya masyarakat yang religius dan toleran adalah kondisi yang harus terwujudkan sepanjang 2013-2018. Dalam masyarakat yang religius dan toleran, semua warga masyarakat mengamalkan ajaran agama masing-masing ke dalam bentuk cara berpikir, bersikap, dan berbuat. Apapun bentuk perbedaan di kalangan masyarakat dihargai dan dijadikan sebagai faktor pendukung pembangunan daerah. Sehingga, dengan pemahaman religius yang toleran, tidak akan ada konflik dan pertikaian antar masyarakat yang berlandaskan perbedaan SARA di Kota Malang.

- 5) **Terkemuka**, Kota Malang yang terkemuka dibandingkan dengan kota-kota lain di Indonesia merupakan kondisi yang hendak diwujudkan. Terkemuka dalam hal ini diartikan sebagai pencapaian prestasi yang diperoleh melalui kerja keras sehingga diakui oleh dunia luas. Kota Malang selama lima tahun ke depan diharapkan memiliki banyak prestasi, baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional. Terkemuka juga dapat juga berarti kepeloporan. Sehingga, seluruh masyarakat Kota Malang diharapkan tampil menjadi pelopor pembangunan di lingkup wilayah masing-masing.
- 6) **Aman**, Situasi kota yang aman dan tertib merupakan kondisi yang mutlak diperlukan oleh masyarakat. Situasi aman berarti bahwa masyarakat Kota Malang terbebas dari segala gangguan, baik berupa fisik maupun non-fisik, yang mengancam ketentraman kehidupan dan aktivitas masyarakat. Sehingga situasi masyarakat akan kondusif untuk turut serta mendukung jalannya pembangunan. Untuk menjamin situasi aman bagi masyarakat ini, Pemerintah Kota Malang akan mewujudkan ketertiban masyarakat. Untuk itu, kondisi pemerintahan yang aman dan stabil juga akan diwujudkan demi suksesnya pembangunan di Kota Malang.
- 7) **Berbudaya**, Masyarakat Kota Malang yang berbudaya merupakan kondisi dimana nilai-nilai adiluhung dipertunjukkan dalam sifat,

sikap, tindakan masyarakat dalam aktivitas sehari-hari di semua tempat. Masyarakat menjunjung tinggi kesantunan, kesopanan, nilai-nilai sosial, dan adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku berbudaya juga ditunjukkan melalui pelestarian tradisi kebudayaan warisan masa terdahulu dengan merevitalisasi makna-maknanya untuk diterapkan di masa sekarang dan masa yang akan datang.

- 8) **Asri**, Kota Malang yang asri adalah dambaan masyarakat. Keasrian, keindahan, kesegaran, dan kebersihan lingkungan kota adalah karunia Tuhan bagi Kota Malang. Namun, keasrian Kota Malang makin lama makin pudar akibat pembangunan kota yang tidak memperhatikan aspek lingkungan. Maka, Kota Malang dalam lima tahun ke depan harus kembali asri, bersih, segar, dan indah. Sehingga, segala pembangunan Kota Malang, baik fisik maupun non-fisik, diharuskan untuk menjadikan aspek kelestarian lingkungan sebagai pertimbangan utama. Hal ini harus dapat diwujudkan dengan partisipasi nyata dari seluruh masyarakat, tanpa terkecuali.

Peneliti mencantumkan sejarah singkat dan visi misi Malang sebagai sarana membuka wawasan terhadap Kota Malang, terlebih pada visi misi Kota Malang sekarang ini menginginkan masyarakatnya makmur. Hal ini sangat berkaitan dengan materi penelitian yang membahas mengenai kegiatan

perdagangan yang melibatkan hajat hidup orang banyak untuk mencapai sebuah kemakmuran.

2. Gambaran Umum Dinas Pasar Kota Malang

a) Sejarah Singkat Dinas Pasar

Berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 10 Tahun 1987, pengelolaan pasar dari UPTD Dinas Pendapatan Kotamadya Daerah Tingkat II Malang menjadi Dinas Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Malang, diperbaharui dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Daerah sebagai unsur pelaksana pemerintah Kota Malang, sedangkan dalam memberikan kewenangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan Pemerintahan Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Pusat yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah. Selain itu telah dibentuk Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah serta Peraturan Walikota Malang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pasar, sebagai landasan Dinas Pasar. Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk 17 (tujuh belas) Dinas yang salah satunya adalah Dinas Pasar.

b) Tugas Pokok

1) Tugas Pokok

Tugas pokok Dinas Pasar diatur dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas. Tugas Pokok Dinas Pasar yaitu Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan pasar. Berikut beberapa fungsi dari tugas pokok dinas pasar :

- 1) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pasar;
- 2) Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pengelolaan pasar;
- 3) Pengaturan, penertiban, pemeliharaan dan pengawasan pasar;
- 4) Penataan, pembinaan, dan pengawasan Pedagang Kaki Lima (PKL);
- 5) Pengelolaan parkir di lingkungan pasar milik Daerah;
- 6) Pengelolaan kebersihan di lingkungan pasar milik Daerah;
- 7) Pemberian pertimbangan teknis perizinan di lingkungan pasar milik Daerah;
- 8) Pemberian dan pencabutan perizinan di lingkungan pasar milik Daerah yang menjadi kewenangannya;

- 9) Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang pengelolaan pasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 10) Pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- 11) Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- 12) Pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- 13) Pelaksanaan pendataan potensi retribusi daerah;
- 14) Pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak daerah;
- 15) Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
- 16) Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- 17) Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- 18) Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat

pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;

- 19) Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pasar;
- 20) Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah;
- 21) Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- 22) Penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;
- 23) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- 24) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokoknya

Terkait dengan tugas Dinas Pasar yang menaungi beberapa pasar tradisional di Kota Malang, maka Dinas Pasar membentuk Unit Pelaksana Teknis yang ditempatkan di masing-masing Pasar Tradisional. Hal ini dilakukan untuk mempermudah kinerja dan pengawasan terhadap Pasar Tradisional.

3. Gambaran Umum Pasar Besar Malang

Sebagai salah satu pusat perdagangan tradisional terbesar di kota malang, pasar besar malang menjadi lokasi jual beli terbesar di wilayah kota malang, dengan pendapatan rata-rata mencapai 5 miliar rupiah dalam tiap harinya. Selain sebagai situs perdagangan terbesar, pasar besar malang juga merupakan salah satu situs sejarah yang dimiliki oleh kota malang.

a. Sejarah Singkat Pasar Besar Malang

Tipologi penataan kota kolonial sebelum tahun 1900, daerah pasar dan toko kecil terletak tidak jauh dari alun-alun. Kota Malang era itu, pasar dan toko-toko t

erletak di sebelah selatan alun-alun di daerah *Chineeschestraat* (sekarang jalan Pasar Besar). Oleh sebab itu pasar di daerah tersebut kemudian terkenal dengan sebutan pasar pecinan. Pasar ini sudah ada jauh sebelum tahun 1900 dan baru pada tahun 1914 pasar tersebut diambil alih oleh pemerintah kota.

Pada saat Kota Malang berdiri pada tahun 1914, belum ada pasar milik kabupaten maupun gemeente. Sepanjang diketahui, satu-satunya pasar adalah milik swasta di pecinan. Sebelumnya ada pemikiran dari pihak Dewan Wilayah yang berkedudukan di Pasuruan untuk membangun pasar baru milik Pemerintah di dekat Jalan Kayutangan (sekarang Jalan Basuki Rahmat), di sebelah kiri sungai Brantas (kira-kira sekarang daerah alun-alun Tugu). Dari pusat Kota (Alun-alun lama), daerah tersebut pada waktu itu hanya bisa dicapai lewat jembatan kecil yang sulit dilalui sehingga rencana tersebut akhirnya batal. Banyak anggota Dewan waktu itu berpendapat bahwa pembangunan pasar di area pecinan. Pendapat ini didukung oleh mayoritas golongan arab dan cina, yang menyanggupi untuk memberikan sebesar f 20.000 apabila rencana tersebut terealisasi. Sumbangan tersebut ditolak oleh Dewan, tetapi mereka diminta untuk

melepaskan tanahnya. Sebagian tanah di tempat itu tanah hak milik perseorangan. Tanah itu semestinya akan diperlukan untuk memperluas kompleks pasar yang akan dibangun dan memindah kampung yang akan tergusur oleh perluasan pasar tersebut. Akhirnya pasar pecinan diserahkan kepada gementee.

Pada tahun 1914-1917 memang telah dilakukan beberapa perbaikan di bagian tertentu tetapi biaya untuk membangun pasar tersebut belum tersedia. Baru pada tahun 1919 setelah tekumpul dana perbaikan dimulai kembali. Selama tahun 1920-1924, pembangunan pasar pecinan, yang sudah menjadi milik kota, telah merampungkan 20 los yang terbuat dari beton. Untuk mencegah kebakaran, selain los yang terbuat dari beton, maka jarak antara satu los dengan los yang lain dibuat 2 meter. Namun karena pasar terus mengalami perkembangan lebih cepat dari pembangunannya, maka jarak antar los akhirnya ditutup dengan seng untuk menambah ruang usaha. Pada Tahun 1935 Pasar pecinan diperbaiki lagi, perbaikan pertama di los ikan dan daging selanjutnya los buah-buahan menjadi target berikutnya sebagai sasaran perbaikan. Keperluan sanitasi mendapat perhatian khusus, sehingga pada tahun 1940an berbarengan dengan tempat penjualan bumbu masak.

Pasar Besar sempat mengalami kebakaran hebat pada medio tahun 2000an yang mengakibatkan hampir semua kios yang berada di Pasar Besar Malang mengalami kerusakan. Kebakaran juga

mengakibatkan kerusakan di Matahari Department Store. Hal tersebut sempat melumpuhkan kegiatan perdagangan di Pasar Besar Malang selama beberapa minggu, sebelum akhirnya pihak UPT Pasar Besar memindahkan kegiatan perdagangan di pinggir jalan raya di sekitar Pasar Besar.

Pasar Besar Malang adalah pasar tradisional terbesar di Kota Malang. Pasar Besar Kota Malang adalah pusatnya sarana pelayanan dan jasa serta pusat perekonomian Kota Malang dan sekitarnya. Pasar Besar Malang merupakan pusat perdagangan dan belanja yang terletak tidak jauh dari Alun-Alun Kota Malang atau lebih tepatnya berada di Jalan Kyai Tamin No. 1 A Kota Malang. Lokasi Pasar Besar Malang sangat strategis karena bertempat di sekitaran pusat pertokoan atau “pecinan” yang masih menjadi sakah satu destinasi belanja oleh warga malang maupun luar Kota Malang. Tak heran jika Pasar Besar Malang ini memiliki aktifitas yang cukup sibuk di setiap harinya. Pengunjung pun kerap berdatangan ke Pasar Besar Malang di tiap harinya untuk berbelanja atau hanya sekedar berjalan-jalan.

Seperti yang mungkin telah kita ketahui bersama, Pasar Besar Malang ini sering kali disebut-sebut sebagai salah satu *sight and activities* di Malang. Hal tersebut bisa jadi dikarenakan Pasar Besar Malang ini memiliki banyak sekali spot menarik yang bisa dikunjungi. Peralnya, Pasar Besar Malang dan kawasan sekitarnya merupakan wilayah yang dikenal tumbuh berkembang secara bersamaan dengan

Kota Malang. Bahkan rumah dan ruko yang berdiri di tempat ini merupakan warisan dari jaman kolonialisme Belanda. Di pasar ini, anda akan bisa menemukan kelengkapan berbelanja tanpa harus merogoh kocek terlalu dalam. Sebagai pusat perdagangan, tentu saja kita sebagai pengunjung bisa berbelanja berbagai jenis kebutuhan pokok harian seperti bahan makanan dan lainnya di Pasar Besar Malang. Selain itu kita juga dapat berbelanja pakaian, lukisan, mainan elektronik, minuman dan aneka jajanan khas Malang dengan varian harga yang relatif terjangkau. Hal ini menjadi salah satu daya tarik bagi para pengunjung untuk sekedar melihat dan mendatangi Pasar Besar Malang ini.

b. Topografi Pasar Besar Malang

Pasar Besar Malang memiliki luas area 21.820 meter persegi dengan dikelilingi berbagai macam pertokoan disekitarnya. Pasar Besar Malang memiliki bedak/kios 718 unit, Jumlah los/ emperan 3.706 dengan jumlah pedagang kurang lebih 3.295 orang. Fasilitas lainnya seperti MCK ada 15 titik diberbagai sudut bangunan atau lokasi Pasar Besar Malang. Pada lantai paling atas terdapat kantor Pasar Besar Malang, Musholla dan pelataran parkir yang masih cukup luas. Bangunan yang menjadi lokasi Pasar Besar ini berada memiliki 3 lantai, dengan rincian :

- a. Lantai 1: pada lokasi ini, biasa disebut lantai dasar merupakan lokasi pasar tradisional. Pada lokasi ini pula berbagai macam kebutuhan

pokok dijual. Mulai dari sayur-mayur, daging segar, ikan segar dan berbagai jenis kebutuhan bahan pokok dapat dijumpai disini. Lokasi ini sangat ramai pada jam-jam kerja aktif, bahkan mulai subuh pun lokasi pasar ini sudah mulai didatangi oleh para calon pembeli.

- b. Lantai 2: pada lokasi ini, atau biasa disebut lantai 1 para pengunjung akan menjumpai berbagai kebutuhan sandang. Berbagai model baju dan aksesorisnya dapat dijumpai pada lokasi ini. Pengunjung juga bisa menjumpai berbagai macam barang dagangan seperti arloji maupun jam dinding, tas, aksesoris wanita, dan berbagai macam barang elektronik lainnya. Lokasi ini memang tidak seramai apa yang terjadi di lantai dasar, akan tetapi apabila dilihat dari segi harga, barang-barang yang dijual disini memiliki harga yang jauh lebih miring daripada di toko retail maupun grosir yang lainnya.
- c. Lantai 3: pada lokasi ini, didirikan pula pusat perbelanjaan modern “Matahari Department Store”. Pasar modern ini didirikan pada medio tahun 90-an, barang yang ditawarkan pada pasar modern ini hampir sama dengan barang yang ditawarkan pada lantai 2, akan tetapi jenis dan kualitas serta harga yang ditawarkan sangat jauh berbeda. Keberadaan Pasar Modern ini tidak berpengaruh langsung terhadap kunjungan konsumen ke Pasar Besar Malang, karena memiliki sasaran pasar dan rentang harga yang berbeda. Karena adanya perbedaan segmentasi itulah, menurut para pedagang pasar besar, keberadaannya tidak terlalu menjadi pesaing usaha yang mengkhawatirkan.

Sebagai salah satu sendi perekonomian Kota Malang di sektor perdagangan, Pasar Besar Malang adalah telah menjelma dan menjadi aset yang sangat berharga yang di miliki oleh Kota Malang, oleh sebab itu keberadaan Pasar Besar Malang harus di atur sedemikian rupa karena telah melibatkan hajat hidup orang banyak. Kondisi pelayanan dan jasa perdagangan pada Pasar Besar yang terletak di pusat perdagangan, oleh karena itu diperlukan perhatian khusus dalam mendahulukan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat antara lain yang menyangkut pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam penyediaan ruang, lokasi pusat perdagangan dan perbelanjaan. Pada bagian di bawah ini, peneliti akan memberikan gambaran secara singkat dan ringkas untuk membantu memberikan pemahaman mengenai pejabaran atas gambaran umum Pasar Besar Malang . Adapun penjelasan singkat mengenai Pasar Besar Malang sebagai berikut :

Alamat Pasar : Jalan Kyai Tamin no. 1A Malang

Luas : 21.820 M

Jumlah Pedagang : 3.295 orang

Jumlah Kios : 718 unit

Jumlah Los/Emper : 3.706 unit

Jumlah MCK : 15 Titik

Tabel 4.1

Sumber Daya Manusia di Pasar Besar Malang

Tugas	Jumlah
Kepala Pasar	1 orang
Juru Pungut	13 orang
Bag. Tata Usaha	4 orang
Petugas Kebersihan	43 orang
Petugas Keamanan	15 orang
Bag. Teknisi	13 orang
Jumlah PNS	14 orang
Jumlah PTT	75 orang

Sumber : UPT Pasar Besar Malang

Peneliti akan memberikan sedikit penjelasan singkat mengenai tabel Data Sumber Daya Manusia yang terdapat di lingkungan UPT Pasar Besar Malang, dimana telah dicantumkan jumlah personel dengan masing-masing tugas dan fungsi yang telah ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut:

Kepala Pasar : 1 orang; Juru Pungut : 13 orang; Bagian Tata Usaha : 4 orang; Petugas Kebersihan : 43 orang; Petugas keamanan : 15; Bagian teknisi : 13 orang; Jumlah PNS : 14 orang; Jumlah PTT : 75 orang. Jika ditotal secara keseluruhan, jumlah Sumber Daya Manusia yang dimiliki UPT Pasar Besar Malang sebanyak 89 orang.



Gambar 4.2 Struktur Organisasi Pasar Besar Kota Malang

Sumber : UPT Pasar Besar Kota Malang

B. Penyajian Data Fokus

Data yang sudah diperoleh dilapangan disajikan dalam penyajian data fokus. Data yang didapat sebagaimana dalam fokus penelitian Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional di Kota Malang.

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No.3 Tahun 2008 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern di Pasar Besar Malang ?

a. Potensi yang dimiliki Pasar Besar Malang

Sebuah tempat secara tidak tersadar oleh kita, telah memiliki potensi tanpa perlu kita gali lebih dalam. Sama halnya dengan manusia yang terlahir memiliki rizki yang telah digariskan oleh Penciptanya. Karunia tersebut apabila di kelola secara baik, tentunya akan menghasilkan sebuah keuntungan dan produk yang luar biasa. Begitu juga yang terjadi dengan Pasar Besar Malang. mendengar nama Pasar Besar Malang pun orang pasti akan membayangkan betapa ramainya arus perdagangan disan dengan perputaran uang yang sangat luar biasa didalamnya. Sebagai salah satu Pasar tradisional yang berada dibawah naungan Dinas Pasar merupakan pasar dengan potensi yang sangat besar. Dengan latar belakang seperti yang disebutkan di paragraf sebelumnya, potensi Pasar Besar Malang akan sangat luar biasa jika dikelola secara baik dan maksimal. Hal tersebut ditunjang oleh beberapa hal. Seperti lokasinya yang strategis dan situs sejarah perkembangan Kota Malang.

Dari segi lokasi, pasar ini berada pada area “pasar pecinan” serta dekat dengan pusat pemerintahan. Lokasi yang strategis sangat mendukung dalam kaitannya dengan pengunjung yang ada disana. Pasar Besar Malang juga memiliki nilai historis yang sangat tinggi, keberadaan dan pertumbuhan Pasar Besar Malang berjalan berbarengan dengan berdirinya Pemerintah Kota Malang pada waktu itu. Di sekeliling area Pasar Besar juga masih terlihat beberapa bangunan jaman kolonial yang masih tersisa.

Selain itu, seperti yang peneliti jumpai bahwa keberadaan Pasar Besar Malang masih sangat dibutuhkan keberadaannya selain Pasar Induk Gadang oleh para pemasok dari luar wilayah Kota Malang, terutama dari wilayah tumpang (kab. Malang) maupun dari Kota Batu. Para pedagang Pasar Besar juga melayani pembelian secara grosir sehingga dapat menarik calon pembeli yang menginginkan barang dagangan dalam jumlah banyak.

Pernyataan Drs. Suhariyanto, Kepala UPT Pasar Besar Malang yang mengutarakan bahwa keberdaan Pasar Besar Malang masih diminati keberadaannya.

“Memang betul mas, Pasar Besar Malang ini memang salah satu pasar tradisional yang ada dikota malang dan keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat di Kota Malang, terutama masyarakat kelas menengah ke bawah, meskipun tidak sedikit pula masyarakat kelas atas berbelanja disini. Bahkan masyarakat/ warga keturunan seperti cina, arab pun masih sering berbelanja disini.”(Hasil wawancara dengan Pada Tanggal 20 Januari Pkl. 11.30 WIB)

Faktor banyaknya pedagang juga menjadi salah satu daya tarik, berbagai macam kebutuhan pokok tersedia disana. Banyaknya pedagang yang berjualan disana, semakin banyak variasi barang dagangan yang diajakan dengan variasi harga yang bermacam-macam, meskipun memiliki selisih harga sedikit, hal tersebut sangat disukai oleh para ibu-ibu atau pengunjung lainnya. Selain barang kebutuhan pokok, juga ada kebutuhan sandang yang terletak pada lantai 1 bangunan Pasar Besar Malang ini. berbagai model pakaian dan aksesoris serta barang elektronik juga ada di Pasar ini. Pasar Besar Malang juga berada satu atap dengan Pasar modern “Matahari Department Store”. Pengunjung pada akhirnya tinggal memilih

pasar mana yang akan dikunjungi yang sesuai dengan isi kantong pengunjung.

b. Pelaksanaan Kebijakan di Pasar Besar Malang

Peran Pemerintah Kota Malang, dalam hal ini dimana tugas pemerintah Kota Malang dalam mengatur pasar telah di delegasikan kepada Dinas Pasar. Dinas Pasar memiliki kewenangan dalam mengatur, mengelola dan merumuskan kebijakan yang tentunya disahkan oleh Walikota. Keberadaan pasar tradisional, merupakan salah satu indikator paling nyata kegiatan ekonomi masyarakat di suatu kawasan atau wilayah. Pemerintah harus memberikan perhatian lebih terhadap para pelaku usaha informal ini guna mendukung kegiatan ekonomi masyarakat.

Perkembangan zaman dan perubahan gaya hidup telah membuat eksistensi pasar tradisional menjadi sedikit terusik. Namun demikian, pasar tradisional ternyata masih mampu bertahan ditengah serbuan pasar modern yang muncul dengan berbagai macam bentuk dan model. Pemerintah seharusnya serius dalam menata dan mempertahankan eksistensi pasar tradisional. Dalam sebuah kebijakan pemerintah pula para pelaku usaha informal atau pedagang yang berjualan di pasar tradisional bisa terlindungi secara baik tanpa ada rasa diskriminatif buat sesama pelaku usaha dan juga tidak membuat dunia usaha menjadi terhenti karena adanya dominasi yang berlebihan karena ketidakseimbangan dalam dunia usaha.

Proses implementasi sebuah kebijakan harus dijalankan secara serius dan sungguh, karena hal ini akan berdampak pada pencapaian hasil kinerja dikemudian hari. Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa proses implementasi sebuah kebijakan akan berjalan dengan baik apabila tahapan-tahapannya dijalankan secara terprogram.

Dalam proses pelaksanaan sebuah kebijakan/ Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Pasar tentunya melibatkan beberapa aktor. Adapun beberapa aktor yang terlibat diantaranya :

1. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPT)
 - a) Pelaksana teknis kebijakan dari Dinas Pasar
 - b) Penarik retribusi dari para pedagang
 - c) Penanggung jawab dan pengelola kebersihan dan keamanan pasar tradisional di Kota Malang
2. Himpunan pedagang
 - a) Fasilitator para pedagang dengan pemerintah pengelola pasar
 - b) Mempertahankan eksistensi pasar tradisional
3. Pedagang di Pasar Tradisional
 - a) Sasaran utama dari implementasi Peraturan
4. Masyarakat
 - a) Penerima manfaat dari peraturan Peraturan Daerah

Dari pemaparan dan urutan dalam proses pelaksanaan kebijakan pasar tradisional di Pasar Besar Malang memiliki tugas yang secara singkat telah tertera pada bagan diatas, kemudian selanjutnya implementasi Peraturan

Daerah tersebut diturunkan kepada himpunan pedagang sebagai perwakilan atas pedagang. Setelah itu berlanjut kepada turunannya yaitu di tingkat pedagang Pasar Besar, dan kemudian yang terakhir adalah masyarakat sebagai penerima hasil kebijakan.

c. Koordinasi yang dilakukan Dalam Pelaksanaan Kebijakan di Pasar Besar Malang

Sebuah pelaksanaan kebijakan tentunya tidak pernah terlepas dari kinerja sebuah organisasi. Kinerja organisasi akan berjalan secara baik apabila terjadi komunikasi dan koordinasi yang terjalin secara baik pula. Pada penelitian kali ini, UPT Pasar Besar memiliki organisasi yang bekerja untuk menjalankan kinerjanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dinas Pasar membentuk UPT Pasar Besar dimaksudkan sebagai kepanjangan tangan yang mengelola kinerja teknis dilapangan. Dalam hal ini UPT Pasar Besar bertanggung jawab atas tugas pokok dan fungsinya terhadap Dinas Pasar.

Proses pembentukan unit – unit dengan membagi tugas dan kewenangan dalam menjalankan program kerja telah diatur dalam tata kerja dinas pasar yang bertujuan untuk menggerakkan kinerja untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam proses implementasi kebijakan.

“seperti yang sampean lihat mas, struktur di kantor pasar besar malang ini semuanya sudah diatur dari dinas pasar, kemudian saya sebagai kepala pasar yang bertanggung jawab atas kinerja mereka ini. Setiap 2 minggu atau 1 bulan sekali saya laporkan ke dinas pasar”(hasil wawancara dengan Pak Suhariyanto, Kepala UPT PBM 24 Januari 2014 Pkl. 13.00 WIB)

Selain kordinasi dengan Dinas Pasar yang menaungi UPT Pasar Besar Malang, pihak UPT sendiri juga melakukan kordinasi denga staf-staf dibawah naungan UPT Pasar Besar

“Hampir setiap minggu kita melakukan kordinasi kepada staf-staf untuk mengevaluasi kinerja mereka dan berkali-kali mengulang instruksi kepada para petugas dilapangan.”(hasil wawancara dengan Pak Mulyadi, kordinator Juru pungut 24 Januari 2014 Pkl 12.30WIB)

Struktur organisasi pada UPT Pasar Besar Malang memiliki beberapa unit kerja yang telah diatur dan telah dibagi mengenai tugas pokok dan fungsinya dari masing-masing unit tersebut, berikut peneliti cantumkan dalam bentuk tabel unit-unit yang dimiliki oleh UPT Pasar Besar Malang

Tabel 4.2

Unit Kerja UPT Pasar Besar Malang

Unit/ Organ	Tugas	Koordinator	Anggota
Keamanan dan Ketertiban	Menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan Pasar Besar Malang	1. Sukardi 2. Slamet	11 orang
Kebersihan	Mengelola kebersihan di lingkungan Pasar Besar Malang	Sugiyantoro Pengawas: 1. Didik. M 2. Bagus	40 orang
Juru pungut	Melaksanakan penarikan retribusi rutin kebersihan dan listrik	1. Mulyadi 2. Pujiantoro	11 orang

Teknisi	Bertugas mengawasi dan memperbaiki sarana dan prasarana di Pasar Besar Malang	1. Nanang 2. Agus	11 orang
----------------	---	----------------------	----------

Sumber : UPT Pasar Besar Malang

Pada tabel diatas bisa kita lihat bersama-sama bahwa pada struktur organisasi UPT Pasar Besar telah dibagi unit-unit kerja yang memiliki tugas dan fungsinya masing-masing secara jelas, setiap tugas pokok dan fungsi harus dipertanggungjawabkan kinerjanya kepada atasannya.

Pada bidang keamanan dan ketertiban, yang memiliki tugas untuk menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan Pasar Besar Malang di kordinatori oleh 2 orang dengan dibantu 11 anggotanya. Pada bidang kebersihan, yang memiliki tugas dalam menjaga kebersihan di lingkungan Pasar Besar Malang memiliki 1 kordinator dengan dibantu 2 pengawas untuk mengawasi 40 anggotanya. Pada bidang Juru pungut, memiliki tugas sebagai unit yang melakukan tarikan retribusi secara rutin kepada para pedagang di Pasar Besar Malang. Dengan dibantu oleh 2 kordinator yang membawahi 11 anggota. Pada bidang teknisi, bertugas dalam menjaga dan memperbaiki sarana dan prasarana yang dimiliki dan diinventaris oleh UPT Pasar Besar. Memiliki 2 koordinator yang membawahi 11 anggota.

Keempat bidang/ unit yang dimiliki UPT Pasar Besar Malang ini, dikordinasikan secara rutin kepada Kepala UPT Pasar Besar. Hal ini sebagai bentuk pertanggung jawaban atas kinerja yang diemban serta untuk

menjalakan proses kordinasi pada pelaksana kebijakan yang telah ditetapkan.

2. Bentuk Perlindungan dan Pemberdayaan yang diberikan Pada Pedagang Pasar Besar Malang ?

a. Perlindungan yang diberikan kepada Pedagang Pasar Besar Malang

Sesuai dengan isi materi penelitian yang telah dikemukakan diatas, bahwa perlindungan terhadap pedagang menjadi salah satu pokok materi yang diteliti. Maka dari itu peneliti menampilkan beberapa bentuk perlindungan yang sesuai dengan kondisi di lokasi penelitian.

1) Penyediaan Lokasi Usaha yang Strategis

Dalam sebuah kegiatan wirausaha, baik itu yang bersifat penyedia layanan jasa maupun di bidang perdagangan sangat membutuhkan tempat atau lokasi usaha yang strategis. Hal ini sangat diperlukan untuk memberitahukan kepada khalayak umum mengenai jasa ditawarkan maupun barang yang diperdagangkan. Pada penelitian ini, pasar sebagai salah satu kegiatan perdagangan yang mempertemukan penjual dan pembeli untuk saling memenuhi kebutuhan masing-masing.

Pasar Besar Malang berlokasi di kawasan pertokoan pecinan yang memiliki jumlah pengunjung cukup banyak. Sebagai salah satu *jujukan* baik itu pelancong dari luar kota malang, maupun warga malang sendiri. Secara tidak langsung orang akan melihat dan bahkan untuk sekalian berkunjung ke pasar besar. Semakin banyak orang yang berlalu lintas

disekitar lokasi usaha, semakin besar pula lokasi usaha tersebut dikenal dan tidak jarang hal tersebut akan membuat orang tertarik untuk sekedar melihat, bertanya atau bahkan langsung membeli.

Lokasi Pasar Besar dilewati banyak angkutan umum yang beroperasi di wilayah Kota Malang. Ada beberapa angkutan umum yang peneliti jumpai yang memang melintasi kawasan Pasar Besar Malang, diantaranya : jalur AG, LDG, GM, GA dan jalur MK. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap arus lalu lintas orang dikarenakan kemudahan akses untuk mencapai Pasar Besar Malang. selain berada di area *pecinan*, Pasar Besar Malang juga berada dekat dengan wilayah Perkotaan ditambah pula akses kendaraan menuju Pasar Besar sangat menunjang, hal tersebut membuat Pasar Besar Malang memiliki lokasi usaha yang sangat strategis. Hal tersebut di perkuat pernyataan Bu. Suwati, salah satu pembeli yang kebetulan ingin membeli ditempat peneliti melakukan wawancara dengan pedagang

“ enak kok beli di sini, semuanya ada dan lengkap. kalau si jual agak mahal, bisa pindah ke yang lain. Pilihan barang kebutuhan banyak, pembeli juga bisa membeli ditempat yang di inginkan.” (Hasil wawancara pada 28 Januari pukul 14.00WIB)

Selain itu, Bu Heni juga memberikan pernyataan serupa

“ enak kesini mas, saya sudah punya langganan disini. harga yang ditawarkan juga selisih jauh dengan yang lain.” (Hasil wawancara pada 28 Januari pukul 13.30 WIB)

Secara tidak langsung, keberadaan Pasar Besar memang sudah menjadi salah satu primadona berbelanja kebutuhan bahan pokok bagi warga, terutama para ibu-ibu di wilayah Kota Malang.


2) Kepastian Hukum yang diperoleh Pedagang Pasar Besar Malang

Sebagai warga negara yang berdomisili di wilayah negara hukum, tentunya tentang segala kegiatan kita diatur dalam hukum agar tidak terjadi ketimpangan dan ketidakteraturan dalam kehidupan bersosial. Pemberian dan penerbitan produk hukum bukan untuk membatasi bentuk aktifitas maupun kreatifitas kita, melainkan untuk mengatur agar segala sesuatunya dapat berjalan secara teratur.

Hal tersebut tentu tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi pada kegiatan dan aktifitas yang berada di Pasar Besar Malang. aturan hukum disini bukan seperti produk hukum yang ada di kepolisian, melainkan sebuah Peraturan baik itu dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Kaitannya dengan Pasar Besar Malang, tentunya bersinggungan dengan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pasar itu sendiri. Hal tersebut dimaksudkan agar antara pedagang dengan pemerintah memiliki ikatan yang saling menguntungkan dan saling bertanggung jawab satu sama lain. Pihak Pemerintah tidak bisa seenaknya memberlakukan pedagang di luar batas, sedangkan pihak pedagang harus mau di atur dan di tata agar tidak terjadi kesemrawutan yang menyebabkan buruknya kondisi dan situasi. Hal inilah kenapa sebuah Peraturan di perlukan untuk diterapkan.

Pada bahasan kali ini, peneliti akan menekankan sebuah Peraturan yang mengatur pedagang Pasar Besar, kemudian pedagang akan memperoleh kepastian hukum terkait ijin berjualan, pemilikan hak status

sewa bedak/ los. Hal tersebut sangat diperlukan oleh pedagang untuk melakukan kegiatannya secara resmi dibawah naungan UPT Pasar Besar.



Gambar 4.3 Alur Pengajuan Ijin Sewa Sekaligus Kepastian Hukum

Sumber : Hasil Wawancara Peneliti

Pada gambar diatas, peneliti akan menjelaskan secara singkat mengenai alur pedagang Pasar Besar Malang untuk mendapatkan kepastian hukum. Pada nomor 1. Pedagang akan mengajukan kepada permohonan ijin usaha di Pasar Besar yang digambarkan dengan anak panah yang mengarah ke atas (kearah UPT Pasar Besar). Kemudian pada nomor 2. Pihak UPT akan mengkaji berkas secara singkat, hingga kemudian berkas dilimpahkan kepada Dinas Pasar yang ditunjukkan pada anak panah yang mengarah ke bawah (Dinas Pasar). kemudian pada nomor 3. Dinas pasar akan mengeluarkan keputusan dengan berbagai pertimbangan. Arah panah mengarah ke pedagang dengan kepastian hukum jika berkas diterima dan disahkan yang secara otomatis ijin diperoleh, dan berkas kembali ke UPT Pasar Besar dan kembali ke Pedagang.

Menurut penuturan saudara Toni, pemilik kios “Agnes” ini mengutarakan

“ biasanya kalo kita ngurus pengajuan sewa itu, setelah di setuju, pedagang akan tau, hak dan kewajibannya. Kalo tidak terdaftar ya mana bisa tau hak dan kewajibannya sebagai pedagang Pasar Besar Malang.” (Hasil wawancara pada 28 Januari 2014 Pukul 15.00 WIB)

Secara singkat dapat disimpulkan bahwa, Kepastian hukum akan diperoleh oleh Pedagang setelah data/ namanya terdaftar menjadi anggota resmi serta memperoleh ijin sewa penggunaan sarana (bedak/kios) yang berada di Pasar Besar Malang.

3) Tingkat Persaingan Usaha di Pasar Besar Malang

Sebuah kegiatan dan aktifitas tentunya tidak pernah terlepas dari adanya persaingan usaha, terutama kegiatan yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Hal tersebut lumrah terjadi dikarenakan setiap masing-masing individu memiliki kemampuan untuk melakukan sebuah usaha.

Kegiatan perdagangan di Pasar Besar Malang tentunya tidak pernah terlepas dari adanya persaingan usaha. Memusatkan kegiatan perdagangan ke dalam sebuah wadah/ tempat yang biasa disebut pasar tentunya juga menimbulkan persaingan yang sangat tinggi. Berbagai macam barang dagangan terutama kebutuhan bahan pokok juga banyak memiliki banyak kesamaan produk yang dijual. Masing-masing pedagang harus memiliki kemampuan dalam menjajakan barang dagangannya agar laku, selain itu faktor kualitas barang dan harga yang terjangkau menjadi primadona bagi pembeli untuk menentukan pada

pedagang mana mereka akan membeli. Seperti yang diutarakan Bu. Juariyah, pedagang yang biasa menjajakan daging ayam.

“kalo dipasar sudah umum mas seperti itu, namanya juga pasar. yang jual banyak yang sama. Rejeki kan sudah ada yang ngatur, jadi ndag usah khawatir.” (Hasil wawancara pada 29 Januari 2014 pukul 14.00 WIB)

Selain persaingan dengan sesama pedagang di Pasar Besar Malang, keberadaan “Matahari Department Store” sempat membuat peneliti bingung. Di tengah hiruk pikuk persaingan usaha yang semakin tinggi, justru keberadaan Pasar Modern berada satu bangunan dengan Pasar Tradisional seperti yang peneliti temukan di lokasi penelitian.

Setelah meneliti lebih jauh, ternyata keberadaan Pasar Modern tersebut tidak menjadi pesaing usaha bagi pedagang di Pasar Tradisional. Hal tersebut dibenarkan oleh Saudara Toni, pemilik Toko Kacamata “Agnes”

“ adanya Pasar Matahari gak pengaruh kok mas bro ke dagangan kita, di sini selain harga yang bisa di nego, juga bisa beli secara grosir. Coba sampean beli di matahari, gak bisa di nego dan dengan harga grosir kan. Segmen pasar e sudah beda. Jadi bukan masalah.” (Hasil wawancara pada 28 Januari 2014 Pukul 15.00 WIB)

Selain itu, pengakuan serupa juga diutarakan oleh Bu. Haya pemilik toko pakaian di lantai 1 ini

“ gak sama lah pasar kita mas, kalo cari yang mahal ya beli di atas, kalo beli yang harganya miring ya ke sini saja, barangnya juga gak kalah.” (Hasil wawancara pada 28 Januari pukul 14.00 WIB)

Dari hasil wawancara dengan pedagang yang menjual dagangan sama dengan yang di tawarkan dengan Pasar Modern, sangat jelas

perbedaan segmen pasarnya. Hal itu tidak memiliki pengaruh terhadap keberlangsungan dagangan mereka.

b. Pemberdayaan yang diberikan kepada Pedagang Pasar Besar Malang

1) Pembentukan Asosiasi Pedagang di Pasar Besar Malang

Asosiasi atau paguyuban merupakan sebuah kelompok yang didirikan dengan latar belakang yang sama. Hal ini biasa kita jumpai seperti paguyuban pendengar radio, paguyuban sopir angkutan dan sebagainya. Pendirian sebuah asosiasi maupun paguyuban tidak terlepas dari sebuah tujuan. Setiap Asosiasi dan Paguyuban memiliki tujuan tersendiri.

Pasar Besar Malang sebagai tempat para pedagang yang terkoordinir untuk menjual barang dagangannya juga memiliki Asosiasi atau Paguyuban yang mewadahi kesamaan latar belakang yang sama. Pedagang di Pasar Besar Malang memiliki HIPPAMA (Himpunan Pedagang Malang), tujuan didirikannya HIPPAMA adalah untuk mewadahi berbagai macam aspirasi yang dimiliki oleh para anggotanya yaitu para pedagang. Selain sebagai penyalur aspirasi para anggota yang memiliki latar belakang sama, HIPPAMA juga merupakan salah satu tempat untuk bertukar pikiran untuk memecahkan permasalahan yang muncul di dalam kegiatan perdagangan serta sebagai ajang silaturahmi antar pedagang untuk lebih merekatkan ikatan persaudaraan serta solidaritas antar anggota.

Hal tersebut tidak terlepas dari peran UPT Pasar Besar Malang dalam melaksanakan pemberdayaan para pedagang dibawah naungannya.

Seperti yang diutarakan oleh Bpk. Suharyanto

“HIPPAMA itu sudah ada sekitar tahun 1990an mas, HIPPAMA berdiri berkat pertemuan antara pihak Pasar Besar dengan sebagian pedagang yang membutuhkan sarana konsultasi dan wadah penyaluran aspirasi para pedagang”. (Hasil wawancara Kepala UPT Pasar Besar Malang, 27 Januari 2014 Pukul 10.00 WIB.)

Hal tersebut dikuatkan oleh pernyataan Hj. Solemah. Pedagang salah satu kebutuhan pokok di Pasar Besar Malang.

“ HIPPAMA memiliki badan hukum yang sah di Kota Malang. HIPPAMA lahir pada tahun 1990an. Keberadaannya sangat berjasa terhadap para pedagang terutama pada relokasi yang terjadi di tahun 1993 dan ketika Pasar Besar mengalami kebakaran pada tahun 2004 an.”(Hasil wawancara pada 29 Januari 2014, Pukul 13.00 WIB)

Pembentukan HIPPAMA terbukti memberikan sumbangsih luar biasa kepada para pedagang. Keberadaannya mampu menyerap aspirasi pedagang dan membantu pedagang dalam memproses urusannya terhadap pihak pengelola pasat yaitu UPT Pasar Besar Malang. selain itu, bagi pihak UPT Pasar Besar sendiri keberadaan HIPPAMA sangat membantu kinerjanya dalam melakukan kordinasi dan komunikasi dengan pedagang.

2) Perbaikan Kualitas Sarana di Pasar Besar Malang

Sebuah sarana ataupun fasilitas umum merupakan sebuah layanan yang diberikan oleh pengelola terhadap para penggunanya untuk dipergunakan dan dimanfaatkan secara baik. Sebagai bentuk pelayanan, tentunya harus tetap dijaga dan dirawat keberdaannya serta ditingkatkan

fungsi dan manfaatnya. Pemeliharaan sarana ataupun fasilitas umum tidak mutlak dibebankan kepada para pengelola layanan. Akan tetapi memerlukan peran aktif pengguna layanan untuk ikut menjaga dan merawat sarana dan fasilitas umum yang telah disediakan.

Pada konteks ini, Pasar Besar Malang merupakan sebuah tempat yang dikelola oleh pemerintah dengan memberikan sarana dan fasilitas umum yang memadai dengan memanfaatkan anggaran, salah satunya melalui penerimaan retribusi pasar. pemeliharaan sarana dan fasilitas umum tentunya tidak bisa dibebankan mutlak kepada UPT Pasar Besar Malang. Peran serta pedagang dalam menjaga dan merawat sarana dan fasilitas umum sangat dibutuhkan. Hal tersebut dibutuhkan karena Pedagang sendiri yang nantinya menerima kerugian apabila fasilitas umum yang disediakan rusak sehingga tidak bisa dimanfaatkan keberadaanya.

Pasar Besar Malang memiliki standar sesuai dengan penuturan Bpk. Drs. Suharyanto

“ setiap pasar memiliki standar pelayanan mas, salah satunya pemberian fasilitas umum yang dapat dipergunakan oleh para pedagang maupun pengunjung yang berkunjung ke Pasar Besar Malang.”(Hasil wawancara pada 27 Januari 2014 pada pukul 11.00 WIB)

Pasar Besar Malang sendiri standar dalam menyediakan sarana dan fasilitas umum yang dapat dimanfaatkan secara umum, antara lain:

- a. Jalan masuk dan keluar bagi kendaraan bermotor;
- b. Jalan atau lorong atau lalu lintas barang dan atau orang dalam pasar;

- c. Tempat parkir;
- d. Posko keamanan;
- e. Tempat penampungan sampah sementara;
- f. Toko/Kios atau Bedak, Los, Pelataran dan Bangunan lain yang sah;
- g. Alat pemadam kebakaran;
- h. Papan nama pasar;
- i. Tempat ibadah;
- j. Tempat mandi, cuci dan kakus (MCK);
- k. Kantor pasar.

kualitas ketersediaan sarana umum memang perlu ditingkatkan kembali pengawasan, perawatan dan perbaikannya, hal ini disebabkan masih peneliti jumpai kondisi saran dan prasarana yang dikatakan tidak layak sebagai layanan fasilitas umum, diantaranya:

- a) Kondisi toilet yang kotor



Gambar 4.4 Kondisi Toilet Pasar Besar

Sumber : hasil observasi data lapangan

Seperti gambar yang tertera diatas, toilet sebagai kamar mandi umum yang biasa dimanfaatkan oleh pedagang maupun pengunjung sangat kotor kondisinya. Kurangnya kesadaran baik itu pengguna maupun pengelola sangat berpengaruh terhadap kondisi sarana dan prasaran yang ada. Hal ini terbukti dari temuan peneliti ketika melakukan observasi di lapangan.

Kondisi pasar memang tak bisa dilimpahkan begitu saja terhadap satu pihak saja, baik itu pedagang atau pengelola pasar. tentunya menjadi tanggung jawab bersama. Karena dalam kegiatan sehari-harinya, baik pedagang maupun UPT Pasar Besar harus selalu bersinergi. Pedagang harus memiliki rasa tanggung jawab yang besar, UPT selaku pengelola juga harus melaksanakan tugasnya dengan baik. Ada beberapa penyebab yang mengakibatkan kondisi pasar besar malang terlihat semrawut dan terkesan kumuh. Diantaranya:

- a) Pengurusan izin sewa bedak yang berbelit
- b) Pedagang yang kurang memiliki rasa tanggung jawab
- c) Terlalu longgarnya pengawasan terhadap pelanggaran.

Berikut kondisi pasar yang berhasil peneliti dapatkan sesuai dengan keadaan di lapangan.



Gambar 4.5 Bedak Pedagang Pasar Besar

Sumber : hasil observasi data di lapangan

Dalam gambar diatas, bisa kita lihat bersama masih terdapat beberapa bedak kosong yang seharusnya masih dapat di tempati oleh para pedagang untuk menjajakan dagangannya di dalam area pasar, Banyak pedagang yang enggan menyewa yang telah disediakan.akan tetapi mereka justru menempati kawasan/ area parkir kendaraan hingga terlihat begitu menjamur dan penuh riuh dengan berjubel barang dagangan seperti tidak terkontrol. Pada dasarnya kejadian ini seringkali di protes oleh pedagang yang berada di dalam area PBM, dengan jenis dagangan yang sama pembeli lebih memilih berbelanja di area ini, sehingga pedagang di area dalam menjadi sepi. Akan tetapi pedagang nakal di area parkir ini masih saja tetap bertahan, selain itu belum ada penanganan khusus kepada mereka.Selain itu keberadaan bedak kosong ini sangat tidak terawat. Lantai pada area ini sudah banyak yang rusak sehingga akibat perawatan yang sangat kurang. Banyak pedagang yang enggan menyewa yang telah disediakan.



Gambar 4.6 Situasi Pasar di Area Parkir Barat Pasar Besar
Sumber : Hasil observasi data di lapangan

Hal ini berbanding terbalik dengan kondisi dan situasi yang terjadi di pelataran parkir barat pasar besar. Semakin banyaknya pedagang yang menjajakan barang dagangannya di luar area yang disediakan, ini mengakibatkan lahan parkir kendaraan semakin menyempit



Gambar 4.7 Lokasi Parkir Motor di Bagian Barat PBM
Sumber : Hasil observasi data di lapangan

Seperti gambar yang terlihat diatas, parkir kendaraan pengunjung pasar besar malang meluber hingga memakan sebagian badan jalan yang pada dasarnya sudah jelas peruntukannya sebagai jalur lalu lintas kendaraan. Hal ini mengakibatkan kemacetan parah yang terjadi hampir setiap hari. Kegiatan seperti ini terlihat sangat lumrah, namun akan memiliki dampak yang luar biasa buruk bagi Pasar Besar Malang ini. Apabila dibiarkan berlarut-larut dapat mengurangi jumlah pengunjung yang akan berbelanja di pasar besar malang dan akan sangat merugikan para pedagang serta nantinya juga berpengaruh terhadap pendapatan daerah dari sektor pasar.

Apabila hal ini terus dibiarkan, maka segala sesuatu yang segala Potensi dan nilai jual yang dimiliki oleh Pasar Besar Malang, akan terbuang percuma, karena disebabkan oleh kurang tegasnya pihak UPT Pasar Besar Malang dan tidak bertanggungjawabnya pedagang di Pasar Besar Malang yang dampak jangka panjangnya adalah kemuduran dan terancamnya Pasar Besar Malang itu sendiri.

2. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No.3 Tahun 2008

Setiap organisasi atau lembaga pasti mempunyai faktor-faktor yang mempengaruhi lembaga yang bersangkutan sebagaimana halnya yang ada pada lembaga ini. Di dalam pengelolaan yang dijalankan oleh kantor Pasar Besar

malang ini mempunyai faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 3 tahun 2008.

a. Faktor Pendukung Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No.3 Tahun 2008 di Kota Malang

1) Sistem Birokrasi yang Tertata

Dalam sebuah proses implementasi sebuah Peraturan Daerah, tentunya tidak pernah terlepas keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM) atau biasa disebut pula peran pegawai. Kinerja pegawai dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar terhadap peraturan yang diberlakukan. Hal tersebut juga terjadi pada proses dan kinerja pegawai yang ada pada Dinas Pasar dan UPT Pasar Besar. Seperti yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, UPT Pasar Besar Malang sebagai kepanjangan tangan dari Dinas Pasar dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

Peraturan Daerah yang mengatur tentang tata kerja dinas daerah khususnya dikota malang tidak begitu saja dirumuskan dan diterbitkan, dan tentunya memiliki sebuah keinginan dan pencapaian. Dalam sebuah Peraturan tidak pernah lepas dari sebuah tujuan dan pencapaian. Hal-hal yang ingin dicapai dan bertujuan untuk mempermudah kinerja serta tercapainya tujuan dalam menyelesaikan tugas-tugas pokok sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam sebuah implementasi peraturan daerah, peran dan tugas UPT Pasar Besar sangat penting, mulai dari mandat

hingga sistem pengoperasian kinerja dijalankan. Mereka merupakan lembaga unit-unit yang berhadapan langsung dengan kondisi dan situasi pasar. Para pegawai dihadapkan pada interaksi langsung, baik itu dengan pedagang, pembeli dan permasalahan-permasalahan yang ada.

2) Kondisi Pasar yang Cenderung Kondusif

Meneliti mengenai sebuah peraturan, tentunya tidak pernah terlepas dari sebuah lingkungan serta situasi yang berada di area sekitar. Sebuah peraturan akan dibuat apabila peraturan tersebut memiliki sebuah cakupan wilayah atau lingkungan, baik itu yang bersifat teritorial maupun yang bersifat sosial. Bersifat teritorial dimaksudkan adalah sebuah peraturan memiliki wilayah dan batasan yang nyata, apabila kaitannya dengan pasar seperti penelitian yang sedang dilakukan ini, maka batasan dan cakupan sebuah peraturan tersebut dapat dipergunakan hanya dalam ruang lingkup pasar yang dimaksud. Bersifat sosial yang dikemukakan peneliti adalah dimana sebuah peraturan memiliki cakupan dan batasan yang bersifat abstrak, tidak memiliki teritorial yang pasti. Hal ini biasanya terjadi pada kehidupan sehari-hari atau bermasyarakat.

Kemudian kaitannya dengan Peraturan Daerah yang sedang diteliti adalah dimana Peraturan tersebut memiliki teritorial yaitu Pasar Tradisional yang berada di Kota Malang. Peraturan Daerah ini nantinya dapat ditegakkan, diterapkan, dan dinikmati hasilnya oleh semua pihak yang berkaitan dengan Pasar Tradisional. Dalam konteks ini, Pasar Besar Malang menjadi tempat penelitian dan mengetahui bagaimana Peraturan

Daerah provinsi ini diterapkan. Peraturan akan berjalan dengan baik apabila dihadapkan pada kondisi dan situasi lingkungannya yang kondusif.

Selain aktor pelaksana peraturan daerah, situasi yang mendukung dan kondusif juga menjadi salah satu faktor yang menentukan untuk sebuah pengimplementasian peraturan daerah. Tidak mungkin terjadi dan berjalan, sebuah Peraturan Daerah ketika dihadapkan pada situasi yang tidak kondusif. Kondusifitas sebuah lingkungan secara tidak langsung dapat mempengaruhi reaksi dan pola pikir masyarakat. Karena pada situasi yang kondusif akan tercipta sebuah keamanan dan kenyamanan, dan disaat itu pola pikir masyarakat dalam menerima sebuah Peraturan Daerah bisa terjadi.

Begitu juga dengan apa yang terjadi di area pedagang atau biasa disebut Pasar. Iklim yang kondusif dapat mempengaruhi para pedagang dalam berpikir dan menerima sebuah Peraturan Daerah yang mengatur diri dan aktivitasnya.

b. Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No.3 Tahun 2008 di Kota Malang

Proses implementasi sebuah peraturan daerah tentunya tak lepas dari sebuah aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh para pelaksana, dalam hal ini petugas pasar besar malang. Dimana kaitannya dengan kinerja para petugas dalam menjalankan tugasnya dari pengamatan yang peneliti lakukan, ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam proses implementasi ini, diantaranya :

1) Minimnya Komunikasi

Berkaitan dengan implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 3 Tahun 2008 Tentang Pasar. Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Pasar sebagai penyelenggara dan pelaksana Perda di Pasar Besar Malang, kantor Pasar Besar Malang sebagai unit implementor kebijakan selamaya melakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait seperti pedagang maupun dengan unit di Dinas Pasar dilingkungan kota Malang, komunikasi dengan pedagang di Pasar Besar Malang dilakukan secara langsung dan tidak langsung.

Secara langsung komunikasi dilakukan melalui, sedangkan tidak langsung dilakukan melalui penyebaran informasi baik media elektronik maupun media cetak. Akan tetapi, seperti yang penelitian yang dilakukan oleh peneliti, hal-hal tersebut sangat jarang dilakukan. Komunikasi yang sering terjadi, hanya dilakukan apabila ada pedagang yang akan mengurus perijinan untuk penggunaan bedak/kios maupun ijin alih sewa yang dilakukan oleh pedagang. Mengenai peraturan yang sudah ditetapkan, jarang sekali para pedagang ini mengetahui secara pasti aturan seperti apa yang dipergunakan. Hal ini seperti yang diutarakan oleh salah satu pedagang sayur yang ada di pasar besar :

“ kita ini mas, jarang sekali bertemu atau sekedar mendapat informasi yang pasti soal aturan itu, selebaran saja tidak pernah. Kita ketemu setiap hari itu ya dengan juru pungut retribusi dan kebersihan saja” (hasil wawancara pada tanggal 27 Januari 2014 Pkl. 11.00 WIB)

Keluhan tersebut tidak hanya diutarakan oleh pedagang sayur, salah satu pedagang ikan segar juga mengutarakan demikian

“ya seperti sampean lihat ini lo mas, mereka kan datangnya kalo lagi tarikan (pungutan retribusi) saja, sosialisasi/komunikasi dengan kita ini, hanya bisa dihitung dengan jari dalam setahun, itupun kadang kalau ada sosialisasi dari Disperindag kota. Urai pedagang yang sudah 10 tahun berdagang ikan segar ini”(Hasil wawancara pada tanggal 27 januari 2014 Pkl. 11.30 WIB)

Selain itu, alur komunikasi yang terjadi antara Dinas Pasar dengan Dinas terkait yang menaungi industri dan pasar modern juga sangat jarang dilakukan, hal ini terbukti dari banyaknya pasar modern maupun ritel-ritel yang berdiri dekat dengan area pasar. Hal ini mengakibatkan proses implementasi perda menjadi terhambat, yang pada akhirnya muncul berbagai jenis pelanggaran yang terjadi dan berbenturan dengan peraturan yang berlaku. Ditambah lagi, adanya keterbatasan kewenangan Keterbatasan kewenangan yang dimaksud oleh peneliti adalah belum terkelolanya pasar modern. Bisa dikatakan demikian, karena pasar modern merupakan kewenangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Hal ini membuat keadaan sedikit sulit, seperti yang dapat kita perhatikan disekeliling kita dalam beberapa tahun terakhir ini.

Semakin menjamurnya pasar modern yang sudah dan akan berdiri membuat pasar tradisional semakin terhimpit, ditambah pula koordinasi yang kurang baik memunculkan masalah baru. Hal ini juga sangat berkaitan dengan poin ke- 2 (kedua), yaitu minimnya komunikasi dan koordinasi antar dinas terkait yang menyebabkan tidak efektifnya proses implementasi perda. Dari sudut pandang Dinas Pasar, menjamurnya pasar modern dengan keterbatasan dan perbedaan kewenangan akan sulit untuk melakukan pengawasan. Sedangkan dari sudut pandang Dinas

Perindustrian, munculnya pasar modern selain PAD Kota semakin bertambah, juga meningkatkan persaingan dalam bidang perdagangan.

Keterbatasan kewenangan dan perbedaan sudut pandang ini mempersulit dinas pasar dalam melaksanakan dan mengimplementasikan peraturan daerah yang telah ditetapkan.

2) Belum Adanya Peraturan Daerah di Kota Malang sebagai Tindak Lanjut dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, melalui wawancara dengan pihak terkait, mereka mengutarakan bahwa memang belum ada Peraturan Daerah Kota Malang yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional. Yang ada saat ini masih Peraturan Daerah Kota Malang tahun 2004 tentang Pengelolaan Pasar dan Tempat Berjualan Pedagang. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dra. Titin Widyastuti Kabag penyusunan program.

“ Kota Malang memang belum punya Perda tentang perlindungan itu mas, kita masih pakai yang 2004. Sudah ada wacana, tapi draftnya secara detail belum dibuat. Mungkin tahun depan mas”

Penuturan yang sama diutarakan oleh Kepala UPT Pasar Besar Malang dalam wawancara berikut ini :

“sepertinya memang belum ada itu mas, saya juga belum dapat sosialisasi. Tapi paling tidak intinya sama lah dengan apa yang sudah kita kerjakan selama ini”.

Berdasarkan kedua informasi peneliti dapatkan, dapat disimpulkan bahwa Kota Malang memang belum memiliki perda yang secara khusus mengatur tentang perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional. Sangat

jauh tertinggal apabila dibandingkan dengan kota-kota lain di Jawa Timur, ada 3 kota/ kabupaten di Jawa Timur yang peneliti ketahu telah memiliki peraturan daerah ini, diantaranya :

- a) Kota Pasuruan dengan Perda No. 03 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Perlindungan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern .
- b) Kabupaten Sumenep dengan perda No. 5 Tahun 2013 tentang perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern.
- c) Kabupaten Tulungagung dengan perda No. 6 Tahun 2010 Perlindungan, Pemberdayaan, Penataan dan Pengendalian Pasar Modern.

Apabila dibandingkan dengan ketiga Kota/Kabupaten di atas, kota Malang bisa dikatakan tertinggal dalam perlindungan pasar tradisional. Beberapa temuan penelitian yang berhasil didapatkan, setelah mendapatkan hasil wawancara dengan kepala UPT Pasar besar malang, kemudian peneliti juga mencantumkan hasil temuan dilapangan melalui pengamatan dan wawancara dengan pedagang. Terdapat beberapa temuan yang sangat bertolak belakang apabila di bandingkan dengan hasil wawancara sebelumnya. Ada beberapa temuan diantaranya :

C. Analisis dan Interpretasi Data

Uraian yang ada di dalam analisis dan interprestasi data ini berupaya memaparkan temuan-temuan pokok penelitian yang berkaitan dengan bagaimana implementasi peraturan daerah provinsi Jawa Timur no 3 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern di Kota Malang ini.

Selanjutnya uraian ini dianalisis dan dimaknai dengan mengacu pada teori-teori serta hasil penelitian lainya yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No.3 Tahun 2008 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern di Pasar Besar Malang ?

a. Potensi yang dimiliki Pasar Besar Malang

Pemerintah selaku pemilik kewenangan dalam mengatur, menata dan mengelola hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan dan hajat hidup orang banyak akan berperan aktif untuk kebaikan bersama. Pemerintah juga mengetahui potensi yang tersimpan pada bidang yang dikelolanya. Dalam hal ini selaku UPT Pasar Besar Malang sebagai pengelola yang dibentuk oleh Dinas Pasar untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pengelola Pasar Besar Malang. Potensi Pasar Besar Malang akan sangat luar biasa jika dikelola secara baik dan maksimal. Hal tersebut ditunjang oleh beberapa hal. Seperti lokasinya yang strategis dan situs sejarah perkembangan Kota Malang.

Dari segi lokasi, pasar ini berada pada area “pasar pecinan” serta dekat dengan pusat pemerintahan. Lokasi yang strategis sangat mendukung dalam kaitannya dengan pengunjung yang ada disana. Pasar Besar Malang juga memiliki nilai historis yang sangat tinggi, keberadaan dan pertumbuhan Pasar Besar Malang berjalan berbarengan dengan berdirinya Pemerintah

Kota Malang pada waktu itu. Di sekeliling area Pasar Besar juga masih terlihat beberapa bangunan jaman kolonial yang masih tersisa.

Selain itu, seperti yang peneliti jumpai bahwa keberadaan Pasar Besar Malang masih sangat dibutuhkan keberadaannya selain Pasar Induk Gadang oleh para pemasok dari luar wilayah Kota Malang, terutama dari wilayah tumpang (kab. Malang) maupun dari Kota Batu. Para pedagang Pasar Besar juga melayani pembelian secara grosir sehingga dapat menarik calon pembeli yang menginginkan barang dagangan dalam jumlah banyak.

Faktor banyaknya pedagang juga menjadi salah satu daya tarik, berbagai macam kebutuhan pokok tersedia disana. Banyaknya pedagang yang berjualan disana, semakin banyak variasi barang dagangan yang diajakan. Selain barang kebutuhan pokok, juga ada kebutuhan sandang yang terletak pada lantai 1 bangunan Pasar Besar Malang ini. berbagai model pakaian dan aksesoris serta barang elektronik juga ada di Pasar ini. Pasar Besar Malang juga berada satu atap dengan Pasar modern “Matahari Department Store”. Pengunjung pada akhirnya tinggal memilih pasar mana yang akan dikunjungi yang sesuai dengan isi kantong pengunjung. Selain itu, keberadaan Pasar Besar Malang masih sangat diharapkan oleh masyarakat Kota Malang pada umumnya.

b. Pelaksanaan kebijakan di Pasar Besar Malang

Keberadaan pasar tradisional, merupakan salah satu indikator paling nyata kegiatan ekonomi masyarakat di suatu kawasan atau wilayah.

Pemerintah harus memberikan perhatian lebih terhadap para pelaku usaha informal ini guna mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Perkembangan zaman dan perubahan gaya hidup telah membuat eksistensi pasar tradisional menjadi sedikit terusik. Namun demikian, pasar tradisional ternyata masih mampu bertahan ditengah serbuan pasar modern yang muncul dengan berbagai macam bentuk dan model. Pemerintah seharusnya serius dalam menata dan mempertahankan eksistensi pasar tradisional. Dalam sebuah kebijakan pemerintah pula para pelaku usaha informal atau pedagang yang berjualan di pasar tradisional bisa terlindungi secara baik tanpa ada rasa diskriminatif buat sesama pelaku usaha dan juga tidak membuat dunia usaha menjadi terhenti karena adanya dominasi yang berlebihan karena ketidakseimbangan dalam dunia usaha.

Proses implementasi sebuah kebijakan harus dijalankan secara serius dan sungguh, karena hal ini akan berdampak pada pencapaian hasil kinerja dikemudian hari. Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa proses implementasi sebuah kebijakan akan berjalan dengan baik apabila tahapan-tahapannya dijalankan secara terprogram. Dalam proses pelaksanaan sebuah kebijakan/ Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Pasar tentunya melibatkan beberapa aktor. Adapun beberapa aktor yang terlibat antara lain

1. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
2. Himpunan pedagang
3. Pedagang di Pasar Tradisional
4. Masyarakat

Dari pemaparan dan urutan dalam proses pelaksanaan kebijakan pasar tradisional di Pasar Besar Malang memiliki tugas yang secara singkat telah tertera pada bagan diatas, kemudian selanjutnya implementasi Peraturan Daerah tersebut diturunkan kepada himpunan pedagang sebagai perwakilan atas pedagang. Setelah itu berlanjut kepada turunannya yaitu di tingkat pedagang Pasar Besar, dan kemudian yang terakhir adalah masyarakat sebagai penerima hasil kebijakan.

c. Koordinasi yang dilakukan dalam Pelaksanaan Kebijakan di Pasar Besar Malang

Sebuah pelaksanaan kebijakan tentunya tidak pernah terlepas dari kinerja sebuah organisasi. Kinerja organisasi akan berjalan secara baik apabila terjadi komunikasi dan koordinasi yang terjalin secara baik pula. Pada penelitian kali ini, UPT Pasar Besar memiliki organisasi yang bekerja untuk menjalankan kinerjanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dinas Pasar membentuk UPT Pasar Besar dimaksudkan sebagai kepanjangan tangan yang mengelola kinerja teknis dilapangan. Dalam hal ini UPT Pasar Besar bertanggung jawab atas tugas pokok dan fungsinya terhadap Dinas Pasar.

Proses pembentukan unit – unit dengan membagi tugas dan kewenangan dalam menjalankan program kerja telah diatur dalam tata kerja dinas pasar yang bertujuan untuk menggerakkan kinerja untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam proses implementasi kebijakan. Struktur organisasi telah diatur sedemikian rupa oleh Dinas Pasar sebagai dinas yang

menaungi UPT Pasar Besar Malang, kemudian UPT Pasar Besar berkordinasi secara rutin dan berkelanjutan dalam melaporkan kinerjanya. Hal ini untuk menghindari penyelewengan kinerja serat tetap memepertanggung jawabkan hasil kinerjanya.

Selain kordinasi dengan Dinas Pasar yang menaungi UPT Pasar Besar Malang, pihak UPT sendiri juga melakukan kordinasi dengan staf-staf dibawahnya. Hal ini untuk mengurangi resiko kesalahanyang dilakukan staf-stafnya. Struktur organisasi pada UPT Pasar Besar Malang memiliki beberapa unit kerja yang telah diatur dan telah dibagi mengenai tugas pokok dan fungsinya dari masing-masing unit tersebut. Kordinasi sangat penting dilakukan dalam kegiatan berorganisasi, karena didalam organisasi terdiri berbagai macam kepala dan pemahaman yang berbeda-beda. hal tesebut tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi pada UPT Pasar Besar Malang.

2. Bentuk Perlindungan dan Pemberdayaan yang diberikan Pada Pedagang Pasar Besar Malang ?

Dalam impelementasi Peraturan daerah Provinsi Jawa Timur No. 3 Tahun 2008 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern di Pasar Besar Malang, yang menjadi inti daripada Peraturan Daerah ini adalah bagaimana bentuk perlindungan dan pemberdayaan yang dilakukan terhadap pedagang Pasar Besar Malang. Peneliti akan menjelaskan sesuai dengan hasil penelitian serta menganalisis dengan teori-teori yang terkait dengan materi ini.

a. Perlindungan yang diberikan kepada Pedagang Pasar Besar Malang

1) Penyediaan Lokasi Usaha yang Strategis

Pasar Besar Malang berlokasi di kawasan pertokoan pecinan yang memiliki jumlah pengunjung cukup banyak. Sebagai salah satu *jujukan* baik itu pelancong dari luar kota Malang, maupun warga Malang sendiri. Secara tidak langsung orang akan melihat dan bahkan untuk sekalian berkunjung ke pasar besar. Semakin banyak orang yang berlalu lintas disekitar lokasi usaha, semakin besar pula lokasi usaha tersebut dikenal dan tidak jarang hal tersebut akan membuat orang tertarik untuk sekedar melihat, bertanya atau bahkan langsung membeli.

Lokasi Pasar Besar dilewati banyak angkutan umum yang beroperasi di wilayah Kota Malang. Ada beberapa angkutan umum yang peneliti jumpai yang memang melintasi kawasan Pasar Besar Malang. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap arus lalu lintas orang dikarenakan kemudahan akses untuk mencapai Pasar Besar Malang. Selain berada di area *pecinan*, Pasar Besar Malang juga berada dekat dengan wilayah Perkotaan ditambah pula akses kendaraan menuju Pasar Besar sangat menunjang, hal tersebut membuat Pasar Besar Malang memiliki lokasi usaha yang sangat strategis. Pembeli yang datang tentunya memiliki alasan tersendiri untuk memilih berbelanja di Pasar Besar Malang. Secara tidak langsung, keberadaan Pasar Besar memang sudah menjadi salah satu primadona berbelanja kebutuhan bahan pokok bagi warga, terutama para ibu-ibu di wilayah Kota Malang.

2) Kepastian Hukum Kepada Pedagang Pasar Besar Malang

Aturan hukum yang berada di Pasar besar Kota Malang bukan seperti produk hukum yang ada di kepolisian atau pengadilan, melainkan sebuah Peraturan baik itu dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Kaitannya dengan Pasar Besar Malang, tentunya bersinggungan dengan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pasar itu sendiri. Hal tersebut dimaksudkan agar antara pedagang dengan pemerintah memiliki ikatan yang saling menguntungkan dan saling bertanggung jawab satu sama lain. Pihak Pemerintah tidak bisa seenaknya memberlakukan pedagang di luar batas, sedangkan pihak pedagang harus mau di atur dan di tata agar tidak terjadi kesemrawutan yang menyebabkan buruknya kondisi dan situasi. Hal inilah kenapa sebuah Peraturan di perlukan untuk diterapkan.

Pada bahasan kali ini, peneliti akan menekankan sebuah Peraturan yang mengatur pedagang Pasar Besar, kemudian pedagang akan memperoleh kepastian hukum terkait ijin berjualan, pemilikan hak status sewa bedak/ los. Hal tersebut sangat diperlukan oleh pedagang untuk melakukan kegiatannya secara resmi dibawah naungan UPT Pasar Besar.

Kepastian hukum pada Pasar Besar Malang bejalan beriringan dengan status hak sewa penggunaan kios di Pasar Besar Malang. secara singkatnya kepastian hukum akan diperoleh oleh Pedagang setelah data/namanya terdaftar menjadi anggota resmi serta memperoleh ijin sewa penggunaan sarana (bedak/kios) yang berada di Pasar Besar Malang.

3) Persaingan Usaha di Pasar Besar Malang

Kegiatan perdagangan di Pasar Besar Malang tentunya tidak pernah terlepas dari adanya persaingan usaha. Memusatkan kegiatan perdagangan ke dalam sebuah wadah/ tempat yang biasa disebut pasar tentunya juga menimbulkan persaingan yang sangat tinggi. Berbagai macam barang dagangan terutama kebutuhan bahan pokok juga banyak memiliki banyak kesamaan produk yang dijual. Masing-masing pedagang harus memiliki kemampuan dalam menjajakan barang dagangannya agar laku, selain itu faktor kualitas barang dan harga yang terjangkau menjadi primadona bagi pembeli untuk menentukan pada pedagang mana mereka akan membeli.

Selain persaingan dengan sesama pedagang di Pasar Besar Malang, keberadaan “Matahari Department Store” sempat membuat peneliti bingung. Di tengah hiruk pikuk persaingan usaha yang semakin tinggi, justru keberadaan Pasar Modern berada satu bangunan dengan Pasar Tradisional seperti yang peneliti temukan di lokasi penelitian.

Setelah meneliti lebih jauh, ternyata keberadaan Pasar Modern tersebut tidak menjadi pesaing usaha bagi pedagang di Pasar Tradisional. Dikarenakan masing Pasar yang ada di lokasi penelitian ini memiliki pangsa yang sangat jauh berbeda, sangat jelas perbedaan segmen pasarnya. Hal itu tidak memiliki pengaruh terhadap keberlangsungan dagangan mereka.

b. Pemberdayaan yang diberikan kepada Pedagang Pasar Besar Malang

1) Pembentukan Asosiasi Pedagang di Pasar Besar Malang

Pasar Besar Malang sebagai tempat para pedagang yang terkoordinir untuk menjual barang dagangannya juga memiliki Asosiasi atau Paguyuban yang mewadahi kesamaan latar belakang yang sama. Pedagang di Pasar Besar Malang memiliki HIPPAMA (Himpunan Pedagang Malang), tujuan didirikannya HIPPAMA adalah untuk mewadahi berbagai macam aspirasi yang dimiliki oleh para anggotanya yaitu para pedagang. Selain sebagai penyalur aspirasi para anggota yang memiliki latar belakang sama, HIPPAMA juga merupakan salah satu tempat untuk bertukar pikiran untuk memecahkan permasalahan yang muncul di dalam kegiatan perdagangan serta sebagai ajang silaturahmi antar pedagang untuk lebih merekatkan ikatan persaudaraan serta solidaritas antar anggota.

Hal tersebut tidak terlepas dari peran UPT Pasar Besar Malang dalam melaksanakan pemberdayaan para pedagang dibawah naungannya.

Pembentukan HIPPAMA terbukti memberikan sumbangsih luar biasa kepada para pedagang. Keberadaannya mampu menyerap aspirasi pedagang dan membantu pedagang dalam memproses urusannya terhadap pihak pengelola pasar yaitu UPT Pasar Besar Malang. selain itu, bagi pihak UPT Pasar Besar sendiri keberadaan HIPPAMA sangat membantu kinerjanya dalam melakukan kordinasi dan komunikasi dengan pedagang.

2) Perbaikan kualitas dan sarana pasar Tradisional

Pada konteks ini, Pasar Besar Malang merupakan sebuah tempat yang dikelola oleh pemerintah dengan memberikan sarana dan fasilitas umum yang memadai dengan memanfaatkan anggaran, salah satunya melalui penerimaan retribusi pasar. Keberadaan sarana dan fasilitas umum telah tercantum dalam standarisasi Pasar tradisional yang layak dan memenuhi syarat sebagai Pasar.

Ketataan dan kepedulian pengguna fasilitas umum sangat diperlukan. pemeliharaan sarana dan fasilitas umum tentunya tidak bisa dibebankan mutlak kepada UPT Pasar Besar Malang. Peran serta pedagang dalam menjaga dan merawat sarana dan fasilitas umum sangat dibutuhkan. Hal tersebut dibutuhkan karena Pedagang sendiri yang nantinya menerima kerugian apabila fasilitas umum yang disediakan rusak sehingga tidak bisa dimanfaatkan keberadaanya.

3. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No.3 Tahun 2008

Setiap organisasi atau lembaga pasti mempunyai faktor-faktor yang mempengaruhi lembaga yang bersangkutan sebagaimana halnya yang ada pada lembaga ini. Di dalam pengelolaan yang dijalankan oleh kantor Pasar Besar Malang ini mempunyai faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 3 tahun 2008.

a. Faktor Pendukung Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No.3 Tahun 2008 di Kota Malang

1) Sistem Birokrasi yang Tertata

Dalam sebuah proses implementasi sebuah Peraturan Daerah, tentunya tidak pernah terlepas keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM) atau biasa disebut pula peran pegawai. Kinerja pegawai dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar terhadap peraturan yang diberlakukan. Hal tersebut juga terjadi pada proses dan kinerja pegawai yang ada pada Dinas Pasar dan UPT Pasar Besar. Seperti yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, UPT Pasar Besar Malang sebagai kepanjangan tangan dari Dinas Pasar dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

Peraturan Daerah yang mengatur tentang tata kerja dinas daerah khususnya di kota malang tidak begitu saja dirumuskan dan diterbitkan, dan tentunya memiliki sebuah keinginan dan pencapaian. Dalam sebuah Peraturan tidak pernah lepas dari sebuah tujuan dan pencapaian. Hal-hal yang ingin dicapai dan bertujuan untuk mempermudah kinerja serta tercapainya tujuan dalam menyelesaikan tugas-tugas pokok sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam sebuah implementasi peraturan daerah, peran dan tugas UPT Pasar Besar sangat penting, mulai dari mandat hingga sistem pengoperasian kinerja dijalankan. Mereka merupakan lembaga unit-unit yang berhadapan langsung dengan kondisi dan situasi

pasar. Para pegawai dihadapkan pada interaksi langsung, baik itu dengan pedagang, pembeli dan permasalahan-permasalahan yang ada.

2) Kondisi Pasar yang Cenderung Kondusif

Meneliti mengenai sebuah peraturan, tentunya tidak pernah terlepas dari sebuah lingkungan serta situasi yang berada di area sekitar. Sebuah peraturan akan dibuat apabila peraturan tersebut memiliki sebuah cakupan wilayah atau lingkungan, baik itu yang bersifat teritorial maupun yang bersifat sosial. Bersifat teritorial dimaksudkan adalah sebuah peraturan memiliki wilayah dan batasan yang nyata, apabila kaitannya dengan pasar seperti penelitian yang sedang dilakukan ini, maka batasan dan cakupan sebuah peraturan tersebut dapat dipergunakan hanya dalam ruang lingkup pasar yang dimaksud. Bersifat sosial yang dikemukakan peneliti adalah dimana sebuah peraturan memiliki cakupan dan batasan yang bersifat abstrak, tidak memiliki teritorial yang pasti. Hal ini biasanya terjadi pada kehidupan sehari-hari atau bermasyarakat.

Kemudian kaitannya dengan Peraturan Daerah yang sedang diteliti adalah dimana Peraturan tersebut memiliki teritorial yaitu Pasar Tradisional yang berada di Kota Malang. Peraturan Daerah ini nantinya dapat ditegakkan, diterapkan, dan dinikmati hasilnya oleh semua pihak yang berkaitan dengan Pasar Tradisional. Dalam konteks ini, Pasar Besar Malang menjadi tempat penelitian dan mengetahui bagaimana Peraturan Daerah provinsi ini diterapkan. Peraturan akan berjalan dengan baik apabila dihadapkan pada kondisi dan situasi lingkungannya yang kondusif.

Selain aktor pelaksana peraturan daerah, situasi yang mendukung dan kondusif juga menjadi salah satu faktor yang menentukan untuk sebuah pengimplementasian peraturan daerah. Tidak mungkin terjadi dan berjalan, sebuah Peraturan Daerah ketika dihadapkan pada situasi yang tidak kondusif. Kondusifitas sebuah lingkungan secara tidak langsung dapat mempengaruhi reaksi dan pola pikir masyarakat. Karena pada situasi yang kondusif akan tercipta sebuah keamanan dan kenyamanan, dan disaat itu pola pikir masyarakat dalam menerima sebuah Peraturan Daerah bisa terjadi.

Begitu juga dengan apa yang terjadi di area pedagang atau biasa disebut Pasar. Iklim yang kondusif dapat mempengaruhi para pedagang dalam berpikir dan menerima sebuah Peraturan Daerah yang mengatur diri dan aktivitasnya.

b. Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No.3 Tahun 2008 di Kota Malang

Proses implementasi sebuah peraturan daerah tentunya tak lepas dari sebuah aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh para pelaksana, dalam hal ini petugas pasar besar malang. Dimana kaitannya dengan kinerja para petugas dalam menjalankan tugasnya dari pengamatan yang peneliti lakukan, ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam proses implementasi ini, diantaranya :

- 1) Minimnya Komunikasi

Berkaitan dengan implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 3 Tahun 2008 Tentang Pasar. Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Pasar sebagai penyelenggara dan pelaksana Perda di Pasar Besar Malang, kantor Pasar Besar Malang sebagai unit implementor kebijakan selamaya melakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait seperti pedagang maupun dengan unit di Dinas Pasar dilingkungan kota Malang, komunikasi dengan pedagang di Pasar Besar Malang dilakukan secara langsung dan tidak langsung.

Secara langsung komunikasi dilakukan melalui, sedangkan tidak langsung dilakukan melalui penyebaran informasi baik media elektronik maupun media cetak. Akan tetapi, seperti yang penelitian yang dilakukan oleh peneliti, hal-hal tersebut sangat jarang dilakukan. Komunikasi yang sering terjadi, hanya dilakukan apabila ada pedagang yang akan mengurus perijinan untuk penggunaan bedak/kios maupun ijin alih sewa yang dilakukan oleh pedagang. Mengenai peraturan yang sudah ditetapkan, jarang sekali para pedagang ini mengetahui secara pasti aturan seperti apa yang dipergunakan.

Selain itu, alur komunikasi yang terjadi antara Dinas Pasar dengan Dinas terkait yang menaungi industri dan pasar modern juga sangat jarang dilakukan, hal ini terbukti dari banyaknya pasar modern maupun ritel-ritel yang berdiri dekat dengan area pasar. Hal ini mengakibatkan proses implementasi perda menjadi terhambat, yang pada akhirnya muncul berbagai jenis pelanggaran yang terjadi dan berbenturan dengan peraturan

yang berlaku. Ditambah lagi, adanya keterbatasan kewenangan Keterbatasan kewenangan yang dimaksud oleh peneliti adalah belum terkelolanya pasar modern. Bisa dikatakan demikian, karena pasar modern merupakan kewenangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Hal ini membuat keadaan sedikit sulit, seperti yang dapat kita perhatikan disekeliling kita dalam beberapa tahun terakhir ini.

Keterbatasan kewenangan ini mempersulit dinas pasar dalam melaksanakan dan mengimplementasikan peraturan daerah yang telah ditetapkan.

2) Belum Adanya Peraturan Daerah di Kota Malang sebagai Tindak Lanjut dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, melalui wawancara dengan pihak terkait, mereka mengutarakan bahwa memang belum ada Peraturan Daerah Kota Malang yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional. Yang ada saat ini masih Peraturan Daerah Kota Malang tahun 2004 tentang Pengelolaan Pasar dan Tempat Berjualan Pedagang.

Berdasarkan kedua informasi peneliti dapatkan, dapat disimpulkan bahwa Kota Malang memang belum memiliki perda yang secara khusus mengatur tentang perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional. Sangat jauh tertinggal apabila dibandingkan dengan kota-kota lain di Jawa Timur.